

COVID-19 DAN DEMOKRASI DIGITAL DI INDONESIA

COVID-19 AND DIGITAL DEMOCRACY IN INDONESIA

Ferdian Ahya Al Putra¹, Zia'ulhaq As Shidqi², Septyanto Galan Prakoso³,
Adiba Aliyya Rahma⁴

^{1,3,4}Universitas Sebelas Maret Surakarta, ²Universitas Gadjah Mada

^{1,3,4}Jl. Ir. Sutami No.36 Jebres, Kota Surakarta, Indonesia

Bulaksumur, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

¹ferdianahya@staff.uns.ac.id; ²ziaulhaq.as.shidqi@mail.ugm.ac.id; ³adibaaliyya@student.uns.ac.id;

⁴adibaaliyya@student.uns.ac.id

Diterima tgl. 10/11/2023; Direvisi tgl. 12/08/2024 Disetujui tgl. 29/09/2024

ABSTRACT

During the COVID-19 pandemic, the government implemented various social policies. However, this action has an impact on the democratic process in Indonesia. The prohibition on gatherings limits community mobilization to express opinions. In response to this, many parties are opening a space for democratic discussion through digital platforms, or simply utilizing the internet of things (IoT). This research will focus on the impact of the COVID-19 pandemic on the digital democratic space. The time frame of this research will focus on the COVID-19 pandemic period in Indonesia, starting from March 2 2020 as the date the first COVID-19 case was announced in Indonesia and after June 22 2023 as the end date of the pandemic period in Indonesia. The method used in this research is descriptive qualitative and uses deliberative democracy theory and the concept of digital democracy for analysis. Literature studies are used to obtain relevant data. Researchers will collect data from various literature, then reduce the data that is most relevant to the research. The reduced data will later be presented and analyzed using these theories and concepts. The results show that during the COVID-19 pandemic, freedom of expression was mostly exercised through digital platforms. This study found that the COVID-19 pandemic had a significant impact on society, especially in the context of digital democracy as new opportunities to convey aspirations to the government increasingly opened up when financial institutions were relaxed in the final stages of the pandemic. The habit of using digital platforms to share aspirations will still continue when the pandemic status ends. Democracy in the digital era, in this case, is also related to deliberative democracy related to the active participation of the community in overseeing policies, which is increasingly easy to do in the era of open information.

Keywords: digital democracy, deliberative democracy, digital literacy, COVID-19, Indonesia

ABSTRAK

Pada masa pandemi COVID-19, pemerintah melakukan berbagai pembatasan sosial. Namun pembatasan tersebut berdampak pada proses demokrasi di Indonesia. Larangan berkerumun membatasi mobilisasi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Menyikapi hal tersebut, banyak pihak yang membuka ruang diskusi demokratis melalui platform digital, atau sekadar memanfaatkan *internet of things* (IoT). Penelitian ini akan fokus pada dampak pandemi COVID-19 pada ruang demokrasi digital. Kerangka waktu dari penelitian ini akan difokuskan pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia yang dimulai dari tanggal 2 Maret 2020 sebagai tanggal pertama kali diumumkan kasus COVID-19 di Indonesia dan pasca tanggal 22 Juni 2023 sebagai tanggal berakhirnya masa pandemi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan menggunakan teori demokrasi deliberatif dan konsep demokrasi digital untuk analisisnya. Studi literatur digunakan untuk memperoleh data yang relevan. Peneliti akan mengumpulkan data dari berbagai literatur, kemudian melakukan reduksi data yang paling relevan dengan penelitian. Data yang telah direduksi nantinya akan disajikan dan dianalisis menggunakan teori dan konsep tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa di masa pandemi COVID-19, kebebasan berekspresi lebih banyak dilakukan melalui *platform* digital. Studi ini menemukan bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat, terutama dalam konteks demokrasi digital sebagai peluang baru untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah semakin terbuka ketika pembatasan dilonggarkan pada tahap akhir pandemi. Kebiasaan menggunakan platform digital untuk berbagi aspirasi pun masih tetap dipertahankan ketika status pandemi berakhir. Demokrasi di era digital dalam hal ini juga berkaitan dengan demokrasi deliberatif terkait partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal kebijakan yang semakin mudah dilakukan di tengah era keterbukaan informasi.

Kata Kunci: demokrasi digital, demokrasi deliberative, literasi digital, COVID-19, Indonesia

1. PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 berdampak pada ruang demokrasi digital di Indonesia. Meskipun kehadiran teknologi berdampak positif terhadap ekspresi dan penyampaian aspirasi masyarakat, namun juga dapat memberikan dampak negatif, seperti hadirnya berbagai macam ujaran kebencian, hoax, dan misinformasi yang dapat mencederai nilai-nilai demokrasi. Permasalahan lain yang muncul pada masa pandemi adalah ketidaksiapan dalam mengatur aturan, masih belum lengkap dalam penerapannya sehingga menimbulkan berbagai kontroversi. Kajian ini akan menganalisis dan menilai apakah situasi pandemi menjadi peluang demokrasi di era digital atau menjadi ancaman terhadap ruang demokrasi di Indonesia.

Pandemi COVID-19 juga berdampak pada berbagai sektor. Selain aspek kesehatan, pandemi ini juga berdampak pada bidang lain seperti ekonomi, masyarakat, pariwisata, dan politik. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, banyak negara, termasuk Indonesia, berupaya menerapkan berbagai kebijakan sosial untuk mencegah kemungkinan penularan virus. Karena kebijakan tersebut, kebebasan berekspresi, salah satu elemen terpenting dalam demokrasi, terdampak.

Terbatasnya ruang berkumpul demi kebebasan berekspresi mendorong berbagai pihak beralih ke platform digital untuk menyampaikan pendapat. Dalam setahun terakhir, banyak aksi unjuk rasa yang dilakukan secara virtual, seperti yang ditunjukkan oleh salah satu serikat buruh terbesar di Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), yang menggelar unjuk rasa secara virtual pada tanggal 29 Desember 2020 sebagai tindak lanjutnya. dengan demonstrasi yang diadakan sebelumnya (secara langsung) empat hari sebelumnya. Tindakan ini dilakukan untuk menolak Omnibus Law karena dinilai banyak kejanggalan dalam proses penyusunannya. Dalam kesempatan itu mereka memanfaatkan platform digital Facebook pada akun Suara FSPMI, serta akun Instagram @fspmi_kspi (Wijaya 2020).

Sejak saat itu, KSPI kerap menggelar aksi unjuk rasa campuran. Selain menyuarakan pendapatnya di depan gedung Mahkamah Konstitusi dan di depan berbagai gedung pemerintah daerah, mereka juga melakukan aksi secara virtual pada bulan April 2021 dalam upaya kenaikan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) (Catherine 2021). Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa pandemi COVID-19 di Indonesia mendorong pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan platform digital dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi yang selama ini diselenggarakan secara konvensional. Penggunaan instrumen digital dalam konteks demokrasi sering disebut dengan demokrasi virtual atau digital. Untuk memahami lebih jauh bagaimana instrumen digital dapat mempengaruhi kinerja demokrasi secara keseluruhan di suatu negara (khususnya di Indonesia), terdapat indikator yang menentukan bagaimana hak digital seseorang harus dikelola.

Indikator hak digital disediakan oleh Southeast Asian Freedom of Expression Network (SAFE-net). Hak tersebut adalah hak untuk mengakses Internet, hak atas kebebasan berekspresi, hak untuk merasa aman, dan hak untuk bebas dari kekerasan berbasis gender di dunia maya (Ipul 2023). Terkait akses internet, di Indonesia penggunaan internet meningkat menjadi 220 juta pengguna pada tahun 2022, naik dari 175 juta pengguna pada tahun 2020 (Ipul 2023). Peningkatan tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan internet di Indonesia dalam hal kecepatan, keterjangkauan, dan pemerataan lokasi. Selain permasalahan infrastruktur dan pemerataan, penghentian akses internet masih menjadi permasalahan di provinsi tertentu termasuk Desa Wadas, Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2022 setidaknya terdapat 36 kejadian pemutusan akses internet karena alasan teknis, seperti putusnya kabel bawah air atau karena urusan politik (Ipul 2023).

Internet merupakan teknologi terpopuler saat ini untuk menyampaikan pendapat secara bebas dan kapan saja. Hal ini membantu orang mempertanyakan dan mengkritik kebijakan pemerintah dan ingkar janji demokrasi (Berkich 2018). Praktik ini didukung oleh kemudahan akses informasi yang dinikmati masyarakat dan kebebasan masyarakat mempertanyakan kebijakan pemerintah melalui internet atau media sosial. Selama pandemi COVID-19, demokrasi digital merupakan pilihan yang dapat dimengerti untuk menyampaikan pendapat mengenai kebijakan pemerintah. Selain dapat melindungi kesehatan, kemudahan penyampaian baik dari segi waktu maupun aksesibilitas menjadikan demokrasi digital sebagai alternatif yang menarik. Menurut Hacker dan Dijk, demokrasi digital adalah praktik penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan komunikasi yang dimediasi komputer (CMC) di semua jenis media (internet, penyiaran interaktif, dan telepon digital) untuk meningkatkan demokrasi politik atau partisipasi masyarakat. dalam demokrasi. komunikasi atau demokrasi digital sebagai kumpulan upaya untuk mempraktikkan demokrasi tanpa waktu, ruang, dan kondisi fisik lainnya dengan menggunakan ICT atau CMC, sebagai tambahan, bukan pengganti, praktik politik 'analog' tradisional. Jika melihat definisi yang dikemukakan oleh Hacker dan Dijk, demokrasi digital merupakan salah satu bentuk upaya penyampaian aspirasi jawaban, tanggapan, saran, dan kritik politik yang dilakukan melalui media elektronik dan/atau internet (media sosial) oleh pemerintah dan bahkan masyarakat pada umumnya tanpa menghilangkan praktik demokrasi langsung di tempat umum seperti kegiatan demokrasi di jalan dan spanduk. Demokrasi digital merupakan salah satu cara komunikasi di era teknologi berbasis internet dimana terdapat kepentingan politik baik pemerintah maupun anti pemerintah dalam menyampaikan pendapatnya. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa terdapat banyak potensi dalam inovasi teknologi demokrasi digital, seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan perangkat seluler berpotensi meningkatkan efisiensi dan kualitas partisipasi politik. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat beberapa kendala, seperti regulasi, etika, dan akses teknologi yang tidak merata (Amin et al., 2023). Kemudian Saud dan Margono (2021) menemukan bahwa anak muda berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, seperti protes untuk undang-undang baru, yang memang memperkuat demokrasi dan berkontribusi pada struktur politik Indonesia (Saud & Margono, 2021). Handoyo (2020) dalam tulisannya menjelaskan bahwa penggunaan media sosial tidak lagi sebatas untuk kebutuhan sehari-hari, namun media sosial mempunyai peran yang cukup besar dalam membangun budaya politik dan isu kewarganegaraan di masyarakat (Handoyo, 2020). Perbawani et al (2018) lebih menyoroti tentang bagaimana anonimitas meningkatkan aspek penyediaan informasi dalam demokrasi digital, dimana selain melindungi identitas asli pengguna dari potensi ancaman, anonimitas juga berfungsi sebagai sarana untuk menghindari konflik dan perselisihan akibat kesalahpahaman. Selain itu, dikatakan pula bahwa anonimitas berguna ketika pengguna menginginkan hubungan sosial yang harmonis serta kebebasan berpendapat dan berekspresi politik (Perbawani et al., 2018). Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, Ali et al (2023) melakukan penelitian melalui meta analisis pada publikasi mengenai tren demokrasi digital. Dalam penelitiannya, ia menilai bahwa terdapat berbagai topik yang berkaitan dengan demokrasi digital seperti partisipasi masyarakat dalam demokrasi, yaitu tentang evoting untuk memodernisasi sistem pemilu secara digital. Selain itu, tulisan tersebut juga menjumpai gerakan sosial digital sebagai bagian dari wacana demokrasi digital (Ali et al., 2023). Berbagai penelitian tersebut, lebih menyoroti mengenai tren munculnya demokrasi digital termasuk bagaimana *platform* digital memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi tanpa terbatas ruang dan waktu. Berbeda dengan penelitian ini, dimana penelitian ini lebih menyoroti mengenai keterkaitan COVID-19 dengan demokrasi digital. Hal ini dikarenakan bahwa pandemi menjadi momentum bagi berkembangnya penggunaan *platform* digital untuk mencapai aspirasi ketika terdapat berbagai kebijakan yang membatasi ruang gerak secara fisik di tengah pandemic.

Demokrasi digital dalam hal ini erat kaitannya dengan demokrasi deliberative dimana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengawal pengambilan kebijakan. Pemanfaatan platform digital memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut menyalurkan aspirasinya sekaligus menjalankan mekanisme *check and balance* terhadap pemerintah. Media sosial meningkatkan partisipasi demokratis sehingga individu dapat memiliki kendali penuh atas isi pernyataan mereka. Kebebasan individu untuk mengekspresikan apa yang dirasakan oleh siapapun mengarah pada ruang demokrasi publik yang lebih efisien, namun lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Pemerintah juga dapat memanfaatkan ruang publik ini untuk membentuk opini publik terhadap kebijakan yang dilakukan (Lutz dan Du Toit 2014). Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji mengenai keterkaitan pandemi yang telah memberikan momentum dalam mendorong demokrasi di era digital.

2. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data internet, studi literatur, penelitian terdahulu yang relevan, dan dokumen pendukung lain yang relevan. Menurut Sugiyono penelitian kualitatif disebut juga penelitian interpretatif, karena data penelitian merupakan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Tulisan ini mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena demokrasi digital di Indonesia pada masa COVID-19 dan dampak pandemi COVID-19 terhadap demokrasi digital di Indonesia. Data diperoleh menggunakan studi literatur dari buku dan artikel jurnal terkait, serta sumber informasi digital yang diperoleh dari internet seperti berita dan artikel terkait demokrasi pada masa pandemi COVID-19. Sumber-sumber ini dipilih dengan mempertimbangkan validitas substansi yang terkait dengan demokrasi digital di era COVID-19. Pertimbangan pemilihan sumber data termasuk preferensi pemilihan redaksi, narasi, dan penerbit berita/artikel yang dijadikan sumber data. Hal ini kemudian berkomplesmentasi dengan triangulasi data yang dilakukan dengan menggunakan data yang berasal dari ketiga pihak yang berbeda, misalnya dari pihak pemerintah, masyarakat, dan ahli/praktisi. Sebagai contoh ketika terdapat data yang etrkait dengan statistic kasus COVID-19 yang terjadi dimuat di suatu media, sebelum menjadi salah satu tambahan asupan data, berita tersebut perlu dicocokkan dengan statistic resmi yang dikeluarkan pemerintah, serta lembaga lain atau institusi yang berkompeten, seperti dari Pusat Studi yang berasal dari universitas-universitas baik di dalam maupun di luar negeri.

Konsep Demokrasi Digital akan dijadikan analisis dalam menjawab pertanyaan penelitian, yakni bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap ruang demokrasi digital. Konsep demokrasi digital yang kemudian akan disinkronisasikan dengan prinsip demokrasi deliberatif akan menjadi acuan analisis dalam artikel ini. Hal ini dilakukan dengan tahapan analisis terkait bagaimana pandemi COVID-19 berdampak pada ruang demokrasi digital di Indonesia. Acuan analisis demokrasi digital yang sangat berperan di era pandemi yang didukung dengan perkembangan teknologi informasi menjadi sebuah hal positif di masa pandemi. Namun, meskipun kehadiran teknologi memberikan dampak positif terhadap ekspresi dan penyampaian aspirasi masyarakat, teknologi juga dapat memberikan dampak negatif, seperti hadirnya berbagai macam ujaran kebencian, hoax, dan penyalahgunaan yang dapat mencederai nilai-nilai demokrasi. Permasalahan lain yang muncul adalah ketidaksiapan tata kelola peraturan yang masih belum lengkap sehingga dalam penerapannya timbul berbagai kontroversi. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengobservasi dan memberikan analisis apakah situasi pandemi ini menjadi peluang demokrasi di era digital atau menjadi ancaman terhadap ruang demokrasi di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. COVID-19 dan Dampaknya terhadap Demokrasi di Indonesia

Pandemi COVID-19 telah mengubah tatanan dunia, baik bagi negara berkembang maupun maju. Kemunculan kasus positif pertama di Indonesia bisa dibilang lebih baru dibandingkan negara-negara lain secara global, terutama negara-negara di Asia Tenggara. Kasus ini muncul pada awal Maret 2020 sebelum jumlah kasus meningkat pesat. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19). Pasal 4 PP Nomor 21 Tahun 2020 menyebutkan pembatasan sosial meliputi libur sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat umum atau fasilitas umum (Pemerintah Republik Indonesia 2000). Peraturan ini mempunyai dampak tambahan pada bidang lain, seperti peningkatan keterampilan digital di kalangan masyarakat, peningkatan kesadaran mengenai kesehatan dan kesejahteraan, dan partisipasi politik kaum muda (Saud dan Margono 2021). Selain perekonomian, kebijakan ini juga berdampak pada aktivitas demokrasi di Indonesia. Dalam konteks ini, kegiatan demonstrasi atau protes di ruang publik sebagai bentuk kebebasan berekspresi termasuk dalam kategori ketiga mengenai pembatasan kegiatan di tempat umum.

Pemerintah kerap mengeluarkan istilah-istilah baru terkait kebijakan pembatasan sosial. Misalnya, pemerintah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat COVID-19 di wilayah Jawa-Bali. Intinya, tujuan kebijakan tersebut adalah untuk membatasi aktivitas masyarakat yang dapat menimbulkan kerumunan. Pasca penerapan kebijakan tersebut, ruang demokrasi masyarakat yang sebelumnya sering dilakukan di tempat umum menjadi semakin terbatas. Akhirnya berbagai kegiatan yang menimbulkan kerumunan, termasuk menyampaikan pendapat di muka umum, mulai memanfaatkan platform digital dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, kebijakan pembatasan sosial yang dilakukan pemerintah dapat dikatakan menjadi momentum dalam pengembangan demokrasi di era digital saat ini.

Istilah demokrasi digital sendiri, menurut Jan A. G. M. Van Dijk, diartikan sebagai 'pengejaran dan praktik demokrasi dalam pandangan apapun dengan menggunakan media digital dalam komunikasi politik online dan offline' (Hacker dan Van Dijk 2000). Pemerintah, lembaga swasta, dan individu semuanya dapat terlibat dalam demokrasi digital. Hal ini memberikan peluang bagi kemajuan demokrasi dengan memanfaatkan teknologi dan jaringan digital dengan lebih baik. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kesadaran individu melalui pemanfaatan informasi dan data yang tersedia. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, demokrasi digital memfasilitasi ruang informasi dan data yang luas dan bebas yang memungkinkan individu untuk meneliti suatu permasalahan sebelum memberikan pendapatnya. Orang-orang ini, dalam prosesnya, menjadi melek teknologi, serta memiliki pikiran yang lebih terbuka terhadap perbedaan pendapat dan gagasan. Dengan literasi teknologi, masyarakat menjadi lebih mudah menerima arus informasi, termasuk memahami berjalannya demokrasi di negaranya. Misalnya, berbagai lembaga negara mulai aktif memanfaatkan media online dan media sosial untuk menyampaikan informasi seperti kebijakan dan pencapaian. Banyak pemimpin seperti Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Gibran Rakabuming, dan Presiden Jokowi menggunakan media sosial sebagai bagian dari komunikasi politik mereka. Misalnya saja Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang kerap membaca dan membalas komentar serta direct message (DM) yang dikirimkan ke akunnya. Gara-gara aksinya tersebut, Ganjar mendapat berbagai pujian dari masyarakat, banyak di antaranya yang mengakui Ganjar cepat merespons pemberitaan masyarakat, khususnya melalui Instagram. Situasi ini

menunjukkan bahwa ruang demokrasi saat ini semakin luas dan fleksibel, terutama dalam merespons pandemi, dengan momentum penguatan iklim demokrasi yang sehat di ruang digital.

Sejak awal mula internet, pengaruh, kekuatan, dan jangkauan hiperkonektivitas telah diakui sebagai instrumen penting dalam demokratisasi dunia (Hynes 2021). Hal ini terutama terjadi di Indonesia. Demokrasi digital meningkat di Indonesia seiring dengan perkembangan teknologinya. Menurut Hacker dan Dijk, demokrasi digital adalah praktik penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan komunikasi yang dimediasi komputer (CMC) di semua jenis media (internet, penyiaran interaktif, dan telepon digital) untuk meningkatkan demokrasi politik atau rakyat. berpartisipasi dalam demokrasi. Komunikasi atau demokrasi digital, sebagai kumpulan upaya untuk mempraktikkan demokrasi tanpa batasan waktu, ruang, dan fisik lainnya, menggunakan ICT atau CMC sebagai pengganti, atau sebagai tambahan, praktik politik 'analog' tradisional. Jika melihat definisi yang dikemukakan oleh Hacker dan Dijk, demokrasi digital merupakan salah satu bentuk keterlibatan yang digunakan untuk menyampaikan aspirasi, tanggapan, saran, dan kritik politik terhadap pemerintah bahkan masyarakat pada umumnya tanpa menghilangkan praktik demokrasi langsung di negara tersebut. tempat umum. Demokrasi digital merupakan salah satu bentuk komunikasi di era teknologi berbasis internet, dimana peserta pemerintah maupun non-pemerintah dapat menyampaikan pendapatnya.

Gilardi (2016) menjelaskan bahwa dalam konteks demokrasi, teknologi digital dapat sangat mempengaruhi proses demokrasi melalui mobilisasi politik, strategi kampanye, dan polarisasi opini publik (Gilardi 2016). Namun pemanfaatan teknologi untuk pelayanan publik juga mempunyai tantangan tersendiri. Misalnya, teknologi pengawasan digital baru di Korea Selatan melanggar privasi dan kebebasan warga negara karena memberikan pemerintah akses terhadap informasi pribadi warga negara, meskipun pemerintah berkomitmen untuk tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada publik (Ziliotti 2022). Kondisi ini harus disikapi secara serius oleh pihak-pihak terkait dalam konteks demokrasi digital di Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara yang bisa menerapkan kebijakan atau teknologi serupa.

Indonesia merupakan salah satu pengguna internet terbesar di dunia. Berdasarkan data yang dirilis Hootsuite, sebanyak 175,4 juta orang pada tahun 2020 telah terhubung dengan Internet atau sekitar 64% dari total penduduk Indonesia. Sementara itu, koneksi telepon seluler telah mencapai 338,2 juta atau 124% dari total penduduk. 160 juta masyarakat Indonesia, atau 59% dari total populasi, adalah pengguna aktif media sosial (Kemp 2020). Seperti disebutkan sebelumnya, jumlahnya meningkat hingga 220 juta pengguna internet di Indonesia (Ipul 2023). Data menunjukkan bahwa akses internet di Indonesia sudah diterima secara luas. Banyak orang memanfaatkan internet untuk mendapatkan informasi dan berinteraksi dengan kerabatnya. Hal ini membuka ruang bagi berkembangnya demokrasi di era digital. Kemudahan akses terhadap jejaring sosial memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya. Masyarakat memiliki beragam pilihan dan akses terhadap opini, mulai dari media massa berbasis digital hingga media sosial.

Perlu ditekankan bahwa media sosial tidak bisa diabaikan begitu saja. Media sosial adalah pemicu revolusi Arab Spring di Timur Tengah dan berkontribusi pada banyak gerakan politik. Berawal dari postingan video yang viral di media sosial, masyarakat dari berbagai negara di timur tengah menggulingkan pemerintahan yang dianggap diktator. Menurut Norris (2012) (Wolfsfeld, Segev, dan Sheaffer 2013), media sosial dapat melayani dan memfasilitasi tindakan ganda dan kolektif, namun ini hanya satu saluran komunikasi di antara berbagai saluran. Proses komunikasi tidak dapat dianggap sebagai konsekuensi dari faktor struktural lainnya, seperti korupsi (Esser 2012). Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa media sosial bukanlah faktor utama yang menggerakkan suatu gerakan, hanya sekedar wujud dari saluran komunikasi politik yang ada.

Yang sebenarnya mempengaruhi pergerakan masyarakat adalah kekecewaan terhadap tindakan pemerintah, khususnya kegagalan dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya. Ketika suatu pemerintah terus menimbulkan kekecewaan masyarakat melalui korupsi, kemiskinan, atau kebijakan yang tidak menguntungkan rakyat, maka hal tersebut dapat terakumulasi sehingga menjadikan media sosial sebagai salah satu saluran komunikasi pemicu pergerakan masyarakat.

Perkembangan tren sosial media dan juga internet dalam situasi politik tidak lepas jauh dari apa yang dikenal sebagai Internet of Things (IoT). Istilah ini pertama kali muncul pada tahun 1999 oleh seorang pelopor teknologi Inggris, Kevin Ashton (Ashton 2010). Pada mulanya, IoT merupakan sebutan untuk sebuah sistem yang menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya melalui konektivitas internet (The Internet Society 2015). Seiring dengan perkembangannya, objek IoT tidak lagi terbatas pada konektivitas internet antar komputer namun juga pada berbagai gawai, peralatan rumah tangga, dan bahkan pada manusia (The Internet Society 2015). Dalam berdemokrasi digital, pemanfaatan IoT yang paling sederhana di masyarakat adalah i-voting dalam pelaksanaan berbagai pemungutan suara. Estonia telah sejak 2005 memanfaatkan i-voting dalam proses demokrasi, bermula dari pemilu lokal dan terus meluas ke pemilu nasional (Treschel & Vassil 2010). Seiring meluasnya lingkup i-voting di Estonia, tingkat partisipasi demokrasi masyarakatnya juga turut meningkat meskipun i-voting bukan metode satu-satunya dalam proses pemungutan suara di Estonia (Valimised n.d.). Proses digitalisasi demokrasi ini kemudian memberikan kesempatan bagi masyarakatnya untuk menghemat waktu pelaksanaan pemilu sehingga sistem ini tidak populer di seluruh kalangan usia (Tsahkna 2013). Di Indonesia sendiri penerapan i-voting dalam pemilu terdekat belum menjadi kepastian. Sistem pemilu yang masih konvensional masih dipertahankan dikarenakan adanya kepentingan politik. Adapun hambatan terbesar dari sistem i-voting yang merupakan sinyal dan akses terhadap internet nampaknya bukan menjadi tantangan signifikan mengingat Indonesia merupakan salah satu pengguna internet terbesar di Dunia (Tirasbudi & Irwansyah 2022).

Di Indonesia, banyak pihak yang menilai kebijakan pemerintah terkait COVID-19 terlalu memberatkan masyarakat. Pemerintah dinilai gagal menangani COVID-19 karena berdampak pada perekonomian. Meski demonstrasi tidak bisa dilakukan dalam kondisi normal, namun kekecewaan tersebut tampak dalam berbagai komentar masyarakat di media sosial, seperti pada setiap postingan Presiden maupun pimpinan atau lembaga pemerintah lain, baik di Instagram maupun Twitter. Hal ini merupakan kabar buruk bagi pemerintah karena belum berhasil mengatasi permasalahan yang disebabkan oleh pandemi ini. Namun, dari sudut pandang demokrasi, komentar dan kritik yang disampaikan masyarakat melalui akun media sosial para pemimpin merupakan bentuk mekanisme check and balances yang sangat penting bagi tegaknya demokrasi. Masyarakat mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya secara langsung melalui akun resmi pihak terkait. Persoalannya adalah apakah pihak-pihak terkait merealisasikan aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui media sosial. Hal ini tentunya merupakan hal baru bagi pemerintah; Memanfaatkan media sosial sebagai bentuk transparansi dan sarana penyampaian informasi saja tidaklah cukup. adalah permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat harus diperhatikan dan dikaji untuk menghasilkan kebijakan yang relevan dan langkah yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang ada.

3.2. Demokrasi Digital di Era Pandemi

Pandemi COVID-19 di Indonesia bermula ketika ditemukannya kasus COVID-19 pada awal Maret 2020 yang menyebabkan seluruh aktivitas kehidupan masyarakat menjadi terbatas. Semua aktivitas dibatasi; ekonomi, politik, agama, dan sosial, dengan hanya kegiatan krusial seperti kesehatan, distribusi sembako, dan sektor jasa pemerintah yang diperbolehkan beroperasi (dengan

tetap menggunakan protokol kesehatan yang ketat.) Sebelumnya, metode penyampaian pendapat di Indonesia menggunakan demokrasi langsung yakni turun ke jalan dan membawa spanduk berukuran besar berisi kritik dan saran terhadap kebijakan pemerintah. Misalnya, setiap tanggal 1 Mei di Hari Buruh Internasional (Nuryanti 2021), para pekerja melakukan protes atas hak-hak buruhnya. Terbaru pada 21 Juli 2021, terjadi aksi penolakan Omnibus Law (BBC 2020), mahasiswa menolak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat (Tempo 2021).

Namun, di era digital saat ini, banyak orang yang beralih ke demokrasi digital. Demokrasi digital merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam jalannya politik negaranya, termasuk petisi online terhadap kebijakan pemerintah, penolakan terhadap supremasi hukum, dukungan terhadap program pemerintah, dan proses pemilihan presiden atau wakil daerah. Di Indonesia, konsep pemilu online belum bisa diterapkan, namun proses demokrasi digital terus dilakukan melalui penyampaian kampanye di media sosial dan TV nasional.

Dalam konteks demokrasi, dikenal konsep demokrasi deliberatif yang diterapkan di berbagai negara demokrasi, termasuk Indonesia. Demokrasi deliberatif menciptakan ruang bagi berbagai bentuk pengambilan keputusan (termasuk tawar-menawar antar kelompok dan operasi rahasia yang diperintahkan oleh eksekutif), selama penggunaan bentuk-bentuk tersebut dibenarkan pada titik tertentu dalam proses deliberatif. Ciri pertama dan terpentingnya adalah keharusan memberikan alasan. Kedua, demokrasi deliberatif harus memastikan bahwa alasan-alasan yang diberikan dalam proses ini dapat diakses oleh semua warga negara yang menjadi sasaran alasan tersebut. Syarat ketiga dari demokrasi deliberatif adalah prosesnya menghasilkan keputusan yang mengikat untuk beberapa waktu (Gutmann dan Thompson 2016). Politik demokratis melibatkan musyawarah publik yang berfokus pada kebaikan bersama, memerlukan suatu bentuk kesetaraan yang nyata di antara warga negara, dan membentuk identitas dan kepentingan warga negara dengan cara yang berkontribusi pada pembentukan konsepsi publik tentang kebaikan bersama (Bohman dan Rehg 1997).

Yang dimaksud dengan barang umum di sini adalah penyebaran informasi publik yang difasilitasi oleh pemerintah, khususnya dalam konteks COVID-19. Keberadaan media baru dan proses digitalisasi telah membantu pemerintah Indonesia mewujudkan demokrasi deliberatif di luar konteks pandemi, serta di hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari. Berbagai platform telah dibentuk dan dikembangkan untuk melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan. Peraturan Nomor 14 Tahun 2008 menyatakan bahwa pemerintah menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pengambilan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik (Pemerintah Republik Indonesia 2008). Artinya masyarakat berhak mendapatkan informasi publik dari pemerintah.

Kebijakan pemerintah akan selalu menuai pro dan kontra karena setiap individu mempunyai penafsiran tersendiri terhadap permasalahan tersebut. Banyak kegiatan yang difasilitasi masyarakat untuk menunjukkan kesepahaman atau keberpihakan melalui berbagai saluran media sosial. Diantaranya adalah 'tweeting' di Twitter, update status di Facebook atau Instagram, gambar meme, kiriman video di TikTok, konten video di YouTube, serta media sosial lainnya, termasuk konten tertulis (artikel online, blog). Respons yang muncul bisa menjadi terkenal (viral) karena pengaruh media internet yang luas dan cepat. Tak pelak, ada rekomendasi perbaikan dan ide-ide baru yang didapat dalam kontes debat online tersebut.

Internet sangat mendukung terciptanya ruang publik digital yang berkembang pesat. Menurut Kominfo, berkat berkembangnya Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, dan YouTube, masyarakat dinilai lebih efisien dalam menyampaikan pendapat kapan pun dan di mana pun. Menurut Digital Marketing Emarketer Research Institute, jumlah pengguna smartphone di Indonesia terbesar

keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika, dan setiap hari setiap pengguna menghabiskan rata-rata 3 jam 19 menit menggunakan media sosial (Digital Marketing Pemasar 2020). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan ruang publik online di Indonesia sangat tinggi, khususnya di media sosial. Pada masa pandemi, penggunaan media sosial semakin besar karena adanya pembatasan berkumpul sehingga sebagian besar aktivitas dilakukan di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Keterbatasan ruang publik secara langsung menyebabkan masyarakat beralih ke ruang publik virtual untuk menyampaikan pendapatnya.



Sumber : (Ayuningtyas 2021)

Gambar 1. Meme kritik terhadap pemerintah Indonesia terkait Kebijakan PPKM

Sebelumnya beredar meme tentang gaya kepemimpinan Presiden Indonesia, serta video TikTok yang berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19. Ilustrasi di atas menggambarkan bagaimana masyarakat mulai menggunakan media sosial dan teknologi untuk mengkritik pemerintah Indonesia. Kata-kata yang digunakan dalam meme tersebut mengandung rasa keluh kesah dan sindiran mulai dari judul meme tersebut, “Allahu ppkm diperpanjang lagi, iya bagus...” (Ya Tuhan, pembatasan pandemi diperpanjang lagi, mantap...), dan juga kata-kata yang digunakan dalam meme tersebut. kata lain seperti “km pst bisa” (ini kependekan dari 'kamu pasti bisa' yang dalam bahasa Inggris artinya 'kamu pasti bisa'), “mesti kalem” (harus tenang), “tahan” (bertahanlah), “senyumin aj” (singkatan dari 'senyumin saja' yang berarti 'bereaksi dengan senyuman saja'), “ga bole ngatain” (tidak mengumpat), dan “sabar” (bersabar). Kebebasan berekspresi dan berpendapat memang dilindungi oleh hak asasi manusia, namun kebebasan tersebut terkadang menimbulkan permasalahan, seperti banyaknya berita bohong atau hoax yang beredar di dunia maya sehingga menimbulkan kesalahan persepsi. Tidak adanya pengaturan pendapat membuat informasi bebas kemana saja. Akses informasi yang bebas dan terbuka memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk mengolah dan memanfaatkan data yang ada, masyarakat cenderung menerima segala informasi yang muncul di internet atau media sosial sebagai kebenaran. Pergerakan informasi sangat cepat. Dalam hitungan menit, informasi dapat tersebar ke banyak orang melintasi batas wilayah hingga seluruh pelosok Indonesia.

Informasi dan data seputar pandemi COVID-19 dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, termasuk kebijakan Pemerintah Indonesia terkait. Banyak pihak yang menilai pemerintah Indonesia menganggap remeh kasus COVID-19, sehingga ketika kasus meningkat, masyarakat merasa Indonesia tidak siap menghadapinya. Masyarakat juga merasa aneh jika warga asing tetap datang ke Indonesia meski situasi pandemi COVID-19 semakin hari semakin meningkat. Pemerintah Indonesia dinilai lebih mementingkan perekonomian dibandingkan kehidupan rakyatnya hingga mendatangkan warga asing yang dinilai membawa varian baru COVID-19 (BBC 2021). Banyak

pihak yang menolak tindakan Pemerintah Indonesia terkait masuknya WNA melalui cuitan di Twitter maupun di Facebook dan Instagram.

Masyarakat mengambil tindakan signifikan dengan menolak dan mengkritisi kebijakan PPKM di Indonesia yang dinilai kurang optimal dan tidak memberikan jaminan jiwa bagi masyarakat miskin yang terdampak pembatasan. Perdebatan PPKM juga terjadi bersamaan dengan tahap persidangan kasus suap yang dilakukan oleh terdakwa Pinangki Sirna Malasati yang merupakan jaksa negara penerima gratifikasi dan diadili di Mahkamah Agung, dimana hukumannya dikurangi dari sepuluh tahun menjadi empat tahun (Mashabi 2021). Keputusan ini menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat yang merasa undang-undang tersebut tidak diterapkan secara adil di kalangan masyarakat yang memiliki jabatan kurang bergengsi. Banyak warganet yang memperbincangkan permasalahan ini di media sosial dan menuding perlakuan khusus terhadap profesional hukum, yang menurut mereka seharusnya lebih berat karena terdakwa adalah penegak hukum yang melanggar aturan. Ada dugaan adanya tipu muslihat dalam kasus yang diutarakan warga di media sosial sebagai dampak pandemi COVID-19, sehingga tidak bisa menggelar aksi unjuk rasa atau kumpul massal dalam bentuk apapun. Pandemi COVID-19 memberi masyarakat lebih banyak waktu untuk memperhatikan perubahan politik yang terjadi di negaranya. Hal ini bisa dilihat bukan sebagai hambatan, melainkan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembahasan politik negara. Terlebih lagi, situasi ini memungkinkan masyarakat untuk melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dan menyampaikan aspirasi mereka melalui platform media baru yang modern. Proses ini juga dikenal sebagai model ‘pemerintahan terbuka’, yang juga tercermin dalam proses demokrasi deliberatif.

Dalam artikel ini, perwujudan demokrasi deliberatif dalam model pemerintahan terbuka ini diwujudkan pada tahap kedua dan ketiga (transparansi data dan partisipasi terbuka), karena dapat dipahami bahwa kedua tahap tersebut dicapai melalui pelibatan penggunaan sarana digital. Transparansi data mengacu pada keterbukaan informasi yang diberikan pemerintah melalui berbagai saluran, seperti situs web, media sosial, dan aplikasi. Sedangkan tahapan partisipasi terbuka terjadi ketika pemerintah menerima masukan dari masyarakat melalui platform digital seperti JAKI Mobile, Laporgub!, PeduliLindungi (kini Satu Sehat), atau platform messenger (Whatsapp). Contoh realisasi proses ini dapat dilihat di bawah ini, yang diterapkan oleh Walikota Surakarta, Gibran Rakabuming:

Tabel 1. Platform Digital Demokrasi Deliberatif di Indonesia

Jakarta Special Capital Region Government	Central Java Provincial Government	Surakarta City Government
		

Sumber: Hasil olah data penelitian

3.3. Demokrasi Digital Pasca Pandemi

Pada bulan Juni 2023, Indonesia resmi mencabut status pandemi COVID-19 dan memulai era pasca pandemi (KEMLU 2023). Hampir setiap aktivitas yang mengambil bentuk baru dan dibatasi oleh peraturan kesehatan selama pandemi berangsur-angsur kembali normal. Penggunaan masker di ruang publik mulai berkurang, *social distance* mulai memperpendek jarak, dan aktivitas publik yang menimbulkan kerumunan mulai dilakukan. Di masa pandemi demokrasi mengambil bentuk baru dengan demokrasi digital yang beradaptasi dengan situasi yang ada, lalu bagaimana demokrasi digital akan mengambil tempat di era pasca pandemi. Eksistensi demokrasi digital sendiri tentunya tidak bisa serta merta hilang ketika pandemi sudah berakhir, namun masyarakat sudah terbiasa mengakses dan berpartisipasi langsung dalam demokrasi melalui platform digital.

Pengguna internet di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, terutama di masa pandemi. Pada periode Januari 2023, sekitar 212,9 juta masyarakat Indonesia atau 77% dari total penduduk Indonesia telah menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari (Rizanty 2023). Hal ini menunjukkan bahwa semakin mudah masyarakat mengakses internet, maka masyarakat juga akan semakin mudah berpartisipasi dalam demokrasi digital. Namun peningkatan pengguna internet pascapandemi tidak serta merta menandakan demokrasi digital di Indonesia semakin baik. Tidak adanya hierarki dan sifat anonimnya menjadikan internet sebagai tempat praktik anarki (Francisco 2017).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah negara bagian untuk mengatur aktivitas di Internet. Contohnya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia, yang berlaku sejak tahun 2008 dan utamanya mengatur aktivitas komunitas online (Pemerintah Indonesia 2008). Namun, sifat anonim dari internet berarti siapapun dapat melakukan apa saja dan mengutarakan pendapatnya dengan menggunakan identitas anonim. Untuk selanjutnya, batas antara kebebasan berpendapat yaitu o Anonymity yang ada di internet selanjutnya memunculkan fenomena buzzer yang juga berperan dalam demokrasi digital di Indonesia. Buzzer, yang pertama kali digunakan dalam politik pada Pilkada Jakarta tahun 2012, kini semakin banyak digunakan dalam demokrasi digital (Patrick 2019). Tujuan utama dari buzzer sendiri adalah untuk memandu opini-opini yang beredar di masyarakat Indonesia. Buzzer tidak selalu bersifat negatif, namun buzzer sering digunakan untuk melakukan kampanye hitam atau upaya menjelek-jelekkan lawan yang belum dapat dipastikan kebenarannya (Umami & Al Qindy 2023). Isu atau opini yang dilontarkan oleh buzzer kemudian dapat memanipulasi pandangan warga negara dengan hal-hal yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Salah satu poin penting demokrasi, dan ujaran kebencian menjadi sangat tipis.

Banyaknya pengguna internet yang tidak dibarengi dengan literasi digital justru menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam demokrasi digital, seperti yang terjadi setelah pandemi berakhir di Indonesia. Dari data pengguna media sosial di Indonesia, pada tahun 2023 setelah pandemi berakhir angkanya menurun sebesar 12,57% dari 191 juta pada Januari 2022 menjadi 167 juta pada Januari 2023 (Widi 2023). Tingkat demokrasi di Indonesia juga menurun setelah pandemi berakhir. Menurut Freedom House (n.d.), pada tahun 2022 Indonesia mendapat skor 49/100 dalam demokrasinya dan kemudian kehilangan dua angka pada tahun 2023 menjadi 47/100 (Freedom House n.d.).

Menurunnya data pengguna media sosial di Indonesia yang dibarengi dengan menurunnya skor demokrasi di Indonesia menandakan bahwa kondisi demokrasi digital pasca pandemi berakhir belum menunjukkan pertumbuhan yang baik.

Di masa pandemi, demokrasi digital paling mudah dijumpai dalam bentuk penyampaian opini, masukan, dan keluhan oleh masyarakat melalui berbagai platform digital. Salah satu platform digital yang mulai marak digunakan oleh masyarakat di masa pandemi adalah Tik Tok. Berbagai regulasi yang membatasi aktivitas di luar ruangan mengalihkan kegiatan luar ruangan yang ada kepada aktivitas yang dapat dilakukan di dalam rumah. Pembuatan berbagai jenis konten di platform Tik Tok mulai dari fungsi hiburan hingga politik kemudian menjadi kegiatan yang banyak dilakukan di masa pandemi hingga saat ini. Dari 2020 hingga 2022, tercatat pengguna platform Tik Tok di Indonesia meningkat drastis hingga 207,69% (Annur 2023). Kemudian per April 2023, Indonesia tercatat sebagai negara pengguna Tik Tok kedua terbesar di Dunia dengan total pengguna menyentuh angka 113 juta (Annur 2023). Setelah pandemi resmi berakhir produksi konten di Tik Tok tidak ikut turun. Tidak hanya masyarakat yang kemudian menggunakan Tik Tok untuk aktif berdemokrasi digital, pihak pemerintah juga turut mengimbangi masyarakatnya. Seperti halnya Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang sejak 2021 aktif menggunakan Tik Tok untuk melakukan transparansi kebijakan. Dalam jangka waktu dua tahun, akun Tik Tok KEMENKEU sudah mengumpulkan 1,9 juta likes yang menunjukkan baiknya respon yang diberikan oleh masyarakat (Susanto n.d.).

3.4. Peluang Demokrasi Digital di Indonesia

Saat ini, ruang publik digital terbuka untuk semua orang sehingga memberikan kemudahan akses untuk berbagi pendapat dan pandangan. Ruang digital lebih efisien karena hanya memerlukan koneksi jaringan nirkabel dan forum online. Sebelum era digital, sebagian besar negara demokrasi berpartisipasi secara langsung, melalui turun ke jalan, menggantung poster, mengibarkan spanduk, dan berkontribusi pada media tradisional.

Terbukanya ruang publik digital yang luas dan bebas menghilangkan batasan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah kini memanfaatkan ruang publik digital untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam mengambil kebijakan dan sebagai sarana penyampaian kebijakan pemerintah. Ruang publik digital yang bebas juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam kontes politik (Lutz dan Du Toit 2014). Masyarakat tidak lagi merasa tertekan untuk menyatakan penolakannya atau melontarkan kritik pedas terhadap kebijakan pemerintah, hal ini jelas berbeda dengan masa Presiden Soeharto, di mana pendapat yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah merupakan bentuk pelanggaran yang membahayakan jiwa. Untungnya, kondisi pasca jatuhnya Orde Baru Soeharto lebih baik dari segi pendapat dan aspirasi pribadi, termasuk kritik dan saran tertentu terhadap pemerintah yang dilindungi UU No. 9 tahun 1998 (Susanto 2021). Hal ini menjadi bukti bahwa kehidupan di era digital memberikan kesetaraan dalam berpendapat bagi siapapun tanpa memandang agama, suku, ras, maupun golongan.

Demokrasi digital dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi hubungan pribadi masyarakat dengan demokrasinya. Misalnya, Universitas Indonesia mengadakan diskusi online yang membahas “Pro-Kontra RUU Cipta Kerja” yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah, praktisi hukum, dan mahasiswa. Selain dilakukan secara daring, kegiatan ini juga membuat acara sosialisasi

peraturan pemerintah tentang Omnibus Law dan menyaring aspirasi mahasiswa terhadap peraturan tersebut (Tatanegara 2020). Contoh lainnya adalah forum sidang pleno Global Network on Electoral Justice Network (GNEJ) yang dilaksanakan secara online pada tanggal 21-22 Oktober 2021. Forum ini membahas tentang 5 tantangan demokrasi di masa pandemi (Bawaslu 2021). Contoh lainnya adalah Kritik Perkembangan Demokrasi di Era Pandemi Covid-19, Update Demokratisasi Negara-Negara Asia Tenggara di Era Covid-19” yang diselenggarakan pada tanggal 13 April 2021 oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Salah satu pembicara, Bambang Eka Cahya Widodo selaku dosen Departemen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyampaikan bahwa selama ini pemerintah belum bisa memberikan respon yang efektif dalam mengatasi tantangan yang ada saat ini akibat polarisasi politik pasca pemilu dan kuatnya pro dan kontra pasca pemilu. itu (IP UMY 2021).

Tingkat partisipasi sosial ini memungkinkan warga negara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pemerintah. Masyarakat dapat menyampaikan pendapat, rekomendasi, dan ide-ide baru yang dapat digunakan pemerintah untuk merancang kebijakan hukum yang lebih baik dan tepat sasaran. Kesempatan ini memungkinkan permasalahan yang ada pada komunitas tertentu untuk didengarkan dan dijadikan bahan pertimbangan kebijakan pemerintah. Masyarakat dapat menyampaikan kesalahan atau kekurangan kebijakan yang telah ditetapkan untuk perubahan atau pembaharuan dengan menggunakan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat sebagai pedoman dalam berpendapat. Untuk menjaring aspirasi masyarakat, pemerintah Indonesia menciptakan layanan saran dan pengaduan bernama Lapor.go.id, yang berfungsi menerima saran, kritik, dan pengaduan pelanggaran layanan pemerintah, menjadi dasar bagi Pemerintah untuk memperbarui layanan. sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Lapor.go.id 2021).

Partisipasi masyarakat dalam demokrasi menjadikan pemerintah lebih peka terhadap tanggung jawabnya untuk menciptakan kebijakan yang baik, sejahtera, dan aman secara hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Demokrasi digital dapat secara langsung memberikan tekanan kepada pemerintah, jika kebijakan yang diambil tidak tepat atau tidak berpihak pada rakyat. Demokrasi digital melindungi masyarakat dari pihak-pihak yang hanya mencari keuntungan dan merugikan masyarakat karena informasi tersebut dapat dengan cepat sampai ke pemerintah melalui kantong sumber-sumber publik digital. Salah satu contohnya adalah viralnya harga pangan mahal di Malioboro Yogyakarta yang segera ditangani oleh pemerintah setempat karena melanggar aturan harga pangan di kawasan pariwisata (Khairunnisa 2021). Inovasi lain untuk meningkatkan sensitivitas adalah Pemerintah DKI Jakarta meluncurkan aplikasi JAKI Mobile yang berfungsi sebagai platform bagi masyarakat DKI Jakarta untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik (Pemerintah DKI Jakarta 2021). Melalui JAKI Mobile, Pemerintah DKI Jakarta berharap dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan cepat mencari solusi atas permasalahan yang muncul berdasarkan laporan masyarakat.

Di masa pandemi COVID-19, demokrasi digital menjadi peluang bagi masyarakat dan pemerintah sendiri untuk saling memberikan dukungan. Dalam situasi ini, masyarakat tidak hanya sekedar mengetahui program, namun juga dapat menjadi penilai terhadap kebijakan yang dilaksanakan. Masyarakat memberikan rekomendasi yang lebih sesuai dengan keadaan dan kebutuhan mereka, sehingga menambah sinergi yang diharapkan antara pemerintah dan masyarakatnya.

3.5. Tantangan Pemerintah terkait Demokrasi di Era Digital

Meskipun Indonesia memiliki potensi dan peluang yang cukup besar terkait demokrasi di era digital, namun perlu dilakukan analisa apakah penggunaan platform digital untuk mengaktifkan proses demokrasi sudah efektif. Dalam konteks pandemi, tidak bisa dipungkiri masyarakat

Indonesia kerap dibingungkan dengan berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak konsisten. Narasi yang dibangun seringkali berubah seiring berjalannya waktu, misalnya saja Menteri Kesehatan RI sebelumnya, Terawan Agus Putranto, yang mengatakan bahwa COVID-19 tidak terlalu berbahaya, sambil tetap menginstruksikan jajarannya untuk membeli masker karena harganya sedang naik. Dikatakannya, masker hanya diperuntukkan bagi yang sakit dan yang tidak sakit tidak perlu memakai masker (Ihsanuddin 2020). Pernyataan menteri tersebut terkesan cukup ceroboh mengingat situasi pandemi.

Seringnya pemerintah mengeluarkan pernyataan yang tidak konsisten membuat masyarakat resah di media sosial. Salah satu akibatnya adalah mulai bermunculan berbagai macam artikel hoax atau berita palsu. Keraguan terhadap pandemi COVID-19 dipengaruhi oleh munculnya berbagai narasi yang mengatakan bahwa COVID-19 berasal dari laboratorium, ada pula yang menyebutnya sebagai konspirasi (Stolberg dan Mueller 2023). Persoalan ini kemudian menimbulkan kontestasi kebenaran yang semakin membingungkan. Mengingat informasi di internet lebih mudah diperoleh dibandingkan era sebelumnya, maka peluang penyebaran informasi palsu atau berita palsu semakin besar di masyarakat. Situasi ini semakin membingungkan ketika iklim demokrasi tidak diimbangi dengan tata kelola informasi yang baik sehingga menciptakan iklim demokrasi yang tidak sehat.

Permasalahan terbesar di Indonesia adalah permasalahan literasinya, khususnya terkait literasi digital. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak bisa membedakan mana berita benar dan mana berita hoax atau palsu. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat hingga 10 Maret 2021, terdapat 1.470 kasus hoax terkait COVID-19. Menurut mantan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Johnny G. Plate, isu hoax tersebar sebanyak 2.697 kasus di media sosial. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.360 telah dihapus, dengan rincian 1.857 di Facebook, 438 di Twitter, 45 di YouTube, dan 20 di Instagram (CNN Indonesia 2021). Data ini menegaskan bahwa ada banyak sekali berita yang tidak dapat diverifikasi. Tentu saja, ada kemungkinan angka tersebut belum lengkap; Mengingat siapapun bisa mengakses media sosial, ruang kebebasan berekspresi menjadi semakin sulit dikendalikan.

Akibat kontestasi antara kebenaran dan hoax, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dianggap memberatkan masyarakat, seperti ketika melepaskan pembatasan sosial yang berdampak pada sektor usaha tertentu, banyak masyarakat yang menolaknya. Berbeda pendapat di media sosial tidak menjadi masalah, kecuali jika diikuti dengan ujaran kebencian atau perilaku yang menyinggung. Sebuah studi yang dilakukan oleh Digital Civility Index (DCI) dalam dokumen resminya melaporkan bahwa Indonesia menempati peringkat terendah di Asia Tenggara untuk rasa hormat online, dengan skor 76, di bawah Vietnam sebagai negara yang paling tidak sopan (DCI 2021). Risiko keadaban digital di Indonesia paling terkena dampak hoax dan penipuan yang meningkat 13 poin menjadi 47%. Risiko ujaran kebencian meningkat lima poin menjadi 27%. Sementara itu, risiko diskriminasi turun dua poin menjadi 13%. Sedangkan Singapura menjadi negara dengan skor DCI terbaik se-Asia Pasifik yakni 59 poin. Posisi Negeri Singa disusul Taiwan dan Australia yang masing-masing memiliki skor DCI 61 dan 62 poin. Microsoft mengkompilasi DCI pada skala 0 – 100 poin. Semakin rendah skornya maka semakin baik tingkat kesopannya, begitu pula sebaliknya. Survei terkait DCI dilakukan terhadap 16.051 responden berusia 18-74 tahun di 32 negara pada tanggal 22 April - 15 Mei 2020 (Pusparisa 2021).

Statistik tersebut menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia belum bijak dalam menggunakan media sosial, sehingga menyiratkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya mampu melakukan literasi digital. Statistik buruk tersebut berdampak pada memburuknya citra Indonesia sebagai negara demokrasi. Pendapat yang terlalu bebas dan tidak terkontrol dapat membentuk kebiasaan buruk dalam berkomentar di media sosial yang dapat diakses oleh semua orang, baik anak-anak maupun orang dewasa. Namun, terlalu banyaknya sensor juga akan menghambat kinerja

Indonesia sebagai negara demokratis dalam literasi digital. Jika iklim demokrasi di lingkungan digital ini sehat, maka hal ini dapat berdampak positif bagi anak-anak karena mereka diajarkan nilai-nilai demokrasi sejak dini. Namun, jika iklim demokrasi tidak baik, maka dampaknya buruk bagi mereka yang masih dalam tahap awal pembelajaran demokrasi.

Kebebasan berekspresi memberikan kesempatan bagi masyarakat dari berbagai kalangan untuk mengutarakan pendapatnya. Namun, masyarakat juga mudah menyampaikan pendapat dengan cara yang merusak nilai-nilai demokrasi. Meskipun memastikan perdebatan yang saling menghormati itu penting, penting juga untuk tidak mempromosikan sensor sebagai cara untuk meredam perilaku online yang tidak sopan. Peraturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE merupakan salah satu undang-undang yang dibuat dalam upaya pengendalian wacana online. Dalam undang-undang ini, terdapat beberapa pasal yang dinilai membatasi kebebasan berekspresi di media online. Menurut Direktur Eksekutif Jaringan Kebebasan Bereksprei Asia Tenggara (Safenet), Damar Juniarto, pasal 27 hingga 29 undang-undang tersebut harus dihapus karena dapat menghambat kebebasan berekspresi jurnalis, aktivis, dan masyarakat umum. Sebab, pasal tersebut mengatur tentang pencemaran nama baik dan penghinaan yang berpotensi disalahgunakan untuk mengadili pihak-pihak tertentu yang mengkritik pemerintah (Dzulfaroh 2021). Pendapat senada juga diungkapkan peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan, Revanlee Anandar, yang berpendapat jika Presiden ingin dikritik, maka ia harus menjamin ruang kebebasan berekspresi dari ancaman yang mungkin muncul dari pasal bermasalah tersebut. Mulai dari tanggung jawab terhadap masyarakat yang menjadi korban pembatasan kebebasan sipil, baik karena surat resmi Kapolri maupun UU ITE (Rosana 2021).

Sebelumnya, pemerintah menyatakan pasal tersebut tidak bisa dihapus dengan mudah. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara menegaskan, yang jadi permasalahan bukan pada pasal (27 ayat 3), melainkan penerapan pasal tersebut (KOMINFO 2015). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa implementasi dan penegakan hukum terkait transaksi elektronik masih lemah. Kasus-kasus yang dianggap “meremas” kebebasan berekspresi melalui platform digital kerap terjadi di Indonesia. Pada tahun 2019, jurnalis sekaligus pendiri Watchdog Documentary, Dhandy Laksono, ditangkap polisi karena cuitannya terkait kasus kekerasan yang terjadi di Papua, yang menyiratkan bahwa di Papua, risiko menyampaikan pendapat tidak dikesampingkan oleh rektor. tapi sekarat atau terluka karena tertembak. Sebelumnya Dhandy kerap membuat konten, kebanyakan film dokumenter yang membahas berbagai kontroversi yang dilakukan pemerintah, khususnya isu lingkungan hidup. Kasus yang terjadi baru-baru ini menyangkut perwakilan mahasiswa di Universitas Indonesia (UI), dimana perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI dipanggil oleh Rektor Universitas terkait jabatannya yang dianggap merendahkan Presiden. Dalam keterangannya, akun resmi BEM UI @BEMUI_Official menyiratkan Presiden Jokowi kerap ingkar janji, mulai dari rindu demonstrasi, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan lain-lain; alhasil, mereka menamainya The King of Lip Service. Meski Rektor Universitas berdalih pemanggilan itu hanya sebatas pembinaan, namun hal ini menimbulkan perdebatan antara pro dan kontra terhadap BEM UI.

Kejadian-kejadian tersebut tidak lepas dari kondisi regulasi yang dinilai multitafsir. Makna dalam pasal yang tercantum dapat disalahgunakan atau disalah artikan secara sepihak oleh suatu pihak dengan tujuan tertentu. Akibatnya, penegakan hukum bisa tajam ke bawah dan tajam ke atas. Artinya, undang-undang tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat di era digital ini; Hadirnya UU tersebut sendiri memicu perdebatan di berbagai pihak. Meskipun kebijakannya lemah, tantangan terbesar pemerintah Indonesia adalah mempersiapkan masyarakat yang mampu secara digital.

Seluruh pengguna internet, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa masih sering terjebak oleh hoax atau berita bohong yang menyebar dengan cepat melalui platform digital. Hal ini menandakan masih rendahnya literasi digital masyarakat Indonesia yang harus segera diatasi oleh pemerintah. Berdasarkan pemaparan di atas, maka tantangan dan ancaman yang dihadapi Indonesia dalam demokrasi di era digital saat ini bukan hanya banyaknya hoax, namun juga tata kelola hukum dan kebijakan terkait konten online, serta kualitas literasi digital Indonesia. Oleh karena itu, selain mengembangkan mekanisme pemberantasan hoax yang tepat, pemerintah perlu menciptakan kerangka hukum dan kebijakan peraturan perundang-undangan berita online yang tepat dan efektif, yaitu dengan merevisi kebijakan yang ada dengan aturan yang tegas dan jelas, sehingga tidak menimbulkan dampak ganda. interpretasi. Kemudian, pemerintah harus memberikan kepastian hukum dengan menerapkan hukum yang berlaku secara tepat sasaran.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pandemi COVID-19 mengubah jalannya demokrasi di Indonesia, dimana terdapat keterbatasan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada pemerintah. Sebelumnya masyarakat boleh turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya, namun tindakan tersebut tidak disarankan karena alasan kesehatan. Demokrasi digital kemudian menjadi alternatif terhadap keterbatasan tersebut, dimana masyarakat memanfaatkan ruang publik digital yang bebas untuk menyampaikan pendapat. Kemudian, hal ini membuktikan bahwa masyarakat telah fasih menggunakan *Internet of Things (IoT)*, bahkan dalam menyampaikan aspirasi politik. Demokrasi digital sangatlah luas dan bebas, dimana kemudahan akses terhadap informasi dan data memberikan kebebasan bagi siapapun, dimanapun dan kapanpun, untuk berpendapat. Pemanfaatan teknologi untuk tujuan demokrasi sudah dilaksanakan sebelum pandemi. Namun penggunaannya meningkat pesat ketika pandemi COVID-19 terjadi. Pada masa pandemi COVID-19, masyarakat dapat menyampaikan pendapat, penolakan, dukungan, saran, dan kritik, termasuk rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah melalui ruang publik digital seperti media sosial, media massa online, dan platform digital lainnya. Hal ini tentu berkaitan dengan keberadaan demokrasi digital di Indonesia. Dalam hal ini demokrasi digital merupakan perwujudan Demokrasi Deliberatif yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Demokrasi digital memberikan peluang bagi demokrasi di Indonesia dengan memberikan sarana peningkatan kompetensi individu dengan memanfaatkan informasi dan data di ruang publik digital, mewujudkan ruang publik yang luas dan bebas yang menghilangkan batas antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi demokrasi. Namun demokrasi digital juga mempunyai ancaman yang dapat melemahkan nilai-nilai demokrasi, yaitu kebijakan pemerintah yang tidak tepat, mudahnya penyebaran informasi yang salah, dan lemahnya regulasi atau kontrol dalam menyampaikan pendapat.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diusulkan kepada pemerintah melalui temuan dan hasil analisis penelitian ini antara lain adalah perlunya peran aktif pemerintah dalam memanfaatkan ruang publik digital untuk menyampaikan program-programnya. Selain dapat memaksimalkan potensi media digital di Indonesia, hal ini juga turut memacu meningkatnya tingkat literasi digital di Indonesia baik dari perspektif pemerintah maupun masyarakat juga turut meningkat pesat sejak terjadinya pandemic COVID-19.

Kebijakan pemerintah bisa lebih tepat jika pemerintah dapat memanfaatkan ruang publik digital dengan mengumpulkan informasi dan data yang disampaikan masyarakat melalui media seperti Laporgub, dan JAKI Mobile, atau dengan mengumpulkan informasi di media sosial. Informasi yang tidak benar (hoax) dapat dilawan dengan melakukan klarifikasi langsung melalui media sosial pemerintah. Lebih lanjut, pemerintah perlu mengedukasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat yang baik dan bijaksana melalui literasi digital. Literasi digital perlu didukung oleh pemerintah melalui kebijakan seperti membuat kurikulum bahasa yang mencakup literasi digital mulai dari sekolah menengah pertama, di mana siswa dapat mengadakan seminar literasi digital untuk masyarakat. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, demokrasi digital di Indonesia dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, jauh setelah fase pandemi Covid-19 berakhir.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu riset ini sehingga sampai di tahap publikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., Jailani, M. A., Setiawan, R. E. B., & Kurniawan, C. (2023). Meta-Analysis: Trends of Digital Democracy Research Publications. *Journal of Government and Civil Society*, 7(1), 7. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v7i1.5723>
- Amin, F., Swarizona, S., Kuncahyo, T., Arafat, Y., & Oktarina, R. A. (2023). Digital Democracy Political Participation Through Technology in the Modern Era. *International Journal of Science and Society*, 5(4), 291–301. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v5i4.786>
- Annur, C. M. 2023. "Pengguna TikTok di Indonesia Terbanyak Kedua di Dunia per April 2023, Nyaris Salip AS?". databoks.katadata.co.id. November 9, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/24/pengguna-tiktok-di-indonesia-terbanyak-kedua-di-dunia-per-april-2023-nyaris-salip-as>
- Annur, C. M. 2023. "Survei KIC-Kominfo: Pengguna TikTok di Indonesia Meroket Tajam Semenjak Pandemi Covid-19" databoks.katadata.co.id. November 9, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/01/survei-kic-kominfo-pengguna-tiktok-di-indonesia-meroket-tajam-semenjak-pandemi-covid-19>
- Ashton, K. 2010. "That "Internet of Things."" In *-RFID Journal*. <https://www.itrco.jp/libraries/RFIDjournal-That%20Internet%20of%20Things%20Thing.pdf>
- Ayuningtyas, Novita. 2021. "6 Meme PPKM Diperpanjang Lagi Ala Netizen Ini Bikin Geleng Kepala." [liputan6.com](https://www.liputan6.com). August 24, 2021. <https://www.liputan6.com/hot/read/4640046/6-meme-ppkm-diperpanjang-lagi-ala-netizen-ini-bikin-geleng-kepala>.
- Bawaslu. 2021. "Lima Tantangan Demokrasi pada Masa Pandemi." *BAWASLU MAROS* (blog). October 27, 2021. <https://maros.bawaslu.go.id/lima-tantangan-demokrasi-pada-masa-pandemi/>.
- BBC. 2020. "Demo 20 Oktober, mahasiswa dan buruh kembali 'tolak Omnibus Law', Mahfud MD minta aparat 'jangan bawa peluru tajam.'" *BBC News Indonesia*. October 20, 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54611952>.
- . 2021. "'Varian baru Covid-19 dari India' sudah masuk Indonesia, mengapa ahli penyakit menular 'khawatir?'" *BBC News Indonesia*, April 28, 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56898060>.

- Berkich, Don. 2018. *On the Cognitive, Ethical, and Scientific Dimensions of Artificial Intelligence*. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg.
- Bohman, James, and William Rehg, eds. 1997. *Deliberative Democracy: Essays on Reason and Politics*. Cambridge, Mass: MIT Press.
- Catherine, Rahel Narda. 2021. "KSPI: Unjuk Rasa Buruh 12 April Digelar di Gedung MK dan Virtual." KOMPAS.com. April 11, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/11/12090701/kspi-unjuk-rasa-buruh-12-april-digelar-di-gedung-mk-dan-virtual>.
- CNN Indonesia. 2021. "Ada 1.470 Hoax Covid-19 Hingga Maret, Terbanyak Di Facebook." Cnnindonesia.Com. 2021. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210312163857-185-616809/ada-1470-hoax-covid-19-hingga-maret-terbanyak-di-facebook>.
- DCI. 2021. "Civility, Safety & Interaction Online." Microsoft. <https://news.microsoft.com/wp-content/uploads/prod/sites/421/2020/02/Digital-Civility-2020-Global-Report.pdf>.
- Digital Marketing Emarketer. 2020. "Top 10 Countries, Ranked by Average Daily Time Spent Using Social Media According to Urban Internet Users Worldwide, 2020 (Hrs:Mins)." Insider Intelligence. 2020. <https://www.insiderintelligence.com/chart/246049/top-10-countries-ranked-by-average-daily-time-spent-using-social-media-according-urban-internet-users-worldwide-2020-hrsmins>.
- DKI Jakarta Government. 2021. "Jakarta Kini (JAKI) - Satu Platform Untuk Beragam Kebutuhan Di Jakarta." Jaki.Jakarta.Go.Id. 2021. <https://jaki.jakarta.go.id/id/about-us/>.
- Dzulfaroh, Ahmad Naufal. 2021. "Tak Dicabut, Ini Deretan Pasal 'Karet' Isi UU ITE Halaman all." KOMPAS.com. May 7, 2021. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/07/150000865/tak-dicabut-ini-deretan-pasal-karet-isi-uu-ite>.
- Esser, Dr Frank. 2012. "Advancing Comparative Political Communication Research _4_."
- Francisco, D. 2017. "Digital anarchy, anonymity & libertinism: The Internet is a lawless state". #RESIST. November 6, 2023. <https://wpmu.mah.se/nmict171group3/2017/03/14/digital-anarchy-anonymity-freedom-the-internets-lawlessness/>
- Freedom House. n.d. Indonesia. In Freedom House. <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-net/2022>
- Freedom House. n.d. "Indonesia. In Freedom House". <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-net/2023>
- Indonesia Government. 2008. "Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik". November 6, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>
- Gilardi, Fabrizio. 2016. "Digital Democracy." *How Digital Democracy Is Changing Democracy and Its Study*.
- Government of The Republic Indonesia. 2000. "Peraturan Pemerintah (Government Regulations) No. 21/2000 on Labour Union." Government of The Republic Indonesia.
- . 2008. "Peraturan Pemerintah (Government Regulations) No. 14/2008 on Public Information Disclosure." Government of The Republic Indonesia.
- Gutmann, Amy, and Dennis Thompson. 2016. "73. What Deliberative Democracy Means." In *Democracy*, edited by Ricardo Blaug and John Schwarzmantel, 415–24. Columbia University Press. <https://doi.org/10.7312/blau17412-088>.
- Hacker, Kenneth, and Jan A.G.M. Van Dijk. 2000. "What Is Digital Democracy?" In , 1–9. <https://doi.org/10.4135/9781446218891.n1>.

- Handoyo, E. (2020). Democratic Challenge in Digital Era. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 5(1), 66–85. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v5i1.23435>
- Hynes, Michael. 2021. *The Social, Cultural and Environmental Costs of Hyper-Connectivity: Sleeping through the Revolution*. First edition. Bingley, UK: Emerald Publishing.
- Ihsanuddin. 2020. "Pernyataan Kontroversial Menkes Terawan Di Awal Pandemi Covid-19 Halaman All - Kompas.Com." KOMPAS.Com. 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/29/16290701/pernyataan-kontroversial-menkes-terawan-di-awal-pandemi-covid-19?nomgid=0&page=all>.
- IP UMY. 2021. "Kritik Demokrasi Di Era Pandemi Covid-19 – Ilmu Pemerintahan." 2021. <https://ip.umy.ac.id/kritik-demokrasi-di-era-pandemi-covid-19/>.
- Ipul, Daeng. 2023. "SAFENet: Pemenuhan Hak-hak Digital di Indonesia kian Memburuk - SAFENet." March 2, 2023. <https://safenet.or.id/id/2023/03/safenet-pemenuhan-hak-hak-digital-di-indonesia-kian-memburuk/>.
- KEMLU. 2023. "The Government of the Republic of Indonesia has officially revoked the COVID-19 Pandemic Status". Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. November 5, 2023. <https://kemlu.go.id/caracas/en/news/25189/the-government-of-the-republic-of-indonesia-has-officially-revoked-the-covid-19-pandemic-status#:~:text=19%20pandemic%20status->
- Kemp, Simon. 2020. "DIGITAL 2020: INDONESIA." *Hootsuite*, February 18, 2020. <https://datareportal.com/reports/digital-2020-indonesia>.
- Khairunnisa, Syifa Nuri. 2021. "Pengalaman Netizen Ditembak Harga Makanan di Malioboro Yogyakarta Halaman all." KOMPAS.com. May 27, 2021. <https://www.kompas.com/food/read/2021/05/27/114320675/pengalaman-netizen-ditembak-harga-makanan-di-malioboro-yogyakarta>.
- KOMINFO, PDSI. 2015. "Menkominfo: Pasal 27 Ayat 3 UU ITE Tidak Mungkin Dihapuskan." Website Resmi Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI. 2015. https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/4419/Menkominfo%3A+Pasal+27+Ayat+3+UU+ITE+Tidak+Mungkin+Dihapuskan/0/berita_satker.
- Lapor.go.id. 2021. "Tentang LAPOR!" LAPOR! 2021. <https://www.lapor.go.id/tentang>.
- Lutz, Barend, and P. van der P. Du Toit. 2014. *Defining Democracy in a Digital Age: Political Support on Social Media*. Palgrave Pivot. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Mashabi, Sania. 2021. "Hukuman Jaksa Pinangki Dipangkas 6 Tahun Jadi 4 Tahun, Ini Pertimbangan Hakim... Halaman all." KOMPAS.com. June 15, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/15/10295701/hukuman-jaksa-pinangki-dipangkas-6-tahun-jadi-4-tahun-ini-pertimbangan-hakim>.
- Nuryanti. 2021. "Demo Hari Buruh 2021 Di Sejumlah Daerah Dan Tuntutannya: Jakarta, Bandung, Majalengka, Dan Makassar - Halaman 4 - Tribunnews.Com." Tribunnews.Com. May 1, 2021. <https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2021/05/01/demo-hari-buruh-2021-di-sejumlah-daerah-dan-tuntutannya-jakarta-bandung-majalengka-dan-makassar?page=4>.
- Patrick, J. 2019. "Asal Usul Kelahiran Buzzer". CNN Indonesia. November 5, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181210015736-185-352342/asal-usul-kelahiran-buzzer>
- Perbawani, P. S., Rahayu, R., & Anshari, I. N. (2018). Netizens Anonymity in Indonesia's Digital Democracy: Political Participation in Social Media According to the Online Disinhibition Effect Theory. *PCD Journal*, 6(2), 185. <https://doi.org/10.22146/pcd.41905>
- Pusparisa, Yosepha. 2021. "Tingkat Kesopanan Netizen Indonesia Paling Buruk Se-Asia Pasifik | Databoks." February 26, 2021.

- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/26/tingkat-kesopanan-netizen-indonesia-paling-buruk-se-asia-pasifik>.
- Rizanty, M. A. 2023. "Pengguna Internet di Indonesia Sentuh 212 Juta pada 2023". DataIndonesia.id. November 6, 2023. <https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-internet-di-indonesia-sentuh-212-juta-pada-2023>
- Rosana, Francisca Christy. 2021. "Kritik Para Tokoh Dan Pakar Perihal UU ITE Yang Mengganjal Demokrasi - Nasional Tempo.Co." Tempo.Co. February 16, 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1433223/kritik-para-tokoh-dan-pakar-perihal-uu-ite-yang-mengganjal-demokrasi>.
- Saud, Muhammad, and Hendro Margono. 2021. "Indonesia's Rise in Digital Democracy and Youth's Political Participation." *Journal of Information Technology & Politics* 18 (4): 443–54. <https://doi.org/10.1080/19331681.2021.1900019>.
- Stolberg, Sheryl Gay, and Benjamin Mueller. 2023. "Lab Leak or Not? How Politics Shaped the Battle Over Covid's Origin." *The New York Times*, March 19, 2023, sec. U.S. <https://www.nytimes.com/2023/03/19/us/politics/covid-origins-lab-leak-politics.html>.
- Susanto, Rahkasiwi Dimas. 2021. "MEDIA SOSIAL, DEMOKRASI, DAN PENYAMPAIAN PENDAPAT POLITIK MILENIAL DI ERA PASCA-REFORMASI" 9.
- Susanto, M. A. n.d. "Tiktok ala Kemenkeu Seperti Apa." Kementerian Keuangan Republik Indonesia. November 9, 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tarakan/baca-artikel/16193/TikTok-Ala-Kemenkeu-Seperti-apa.html>
- Tatanegara. 2020. "RILIS MEDIA : Diskusi Online 'Pro-Kontra RUU Cipta Kerja (Omnibus Bill)' – Hukum Tata Negara FHUI." May 3, 2020. <https://tatanegara.ui.ac.id/rilis-media-diskusi-online-pro-kontra-ruu-cipta-kerja-omnibus-bill/>.
- Tempo. 2021. "Demonstrasi Mahasiswa Tolak PPKM Darurat Viral Di Media Sosial - Metro Tempo.Co." Tempo.Co. July 22, 2021. <https://metro.tempo.co/amp/1485983/demonstrasi-mahasiswa-tolak-ppkm-darurat-viral-di-mfromedia-sosial>.
- the Internet Society. 2015. "The Internet of Things (IoT): An Overview". Internet Society. November 9, 2023. <https://www.internetsociety.org/resources/doc/2015/iot-overview/>
- Tirasbudi, D. G., & Irwansyah. 2022. "Rapid Review: I-Voting for the 2024 General Election in Indonesia." *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(11), 4018–4026. <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i11.1909>
- Treschel, A. H., & Vassil, K. 2010. "Report for the Council of Europe: Internet Voting in Estonia A Comparative Analysis of Four Elections since 2005." *In valimised. European University Institute Robert Schuman Center for Advanced Studies*. https://www.valimised.ee/sites/default/files/uploads/eh/Report_-_E-voting_in_Estonia_2005-2009.pdf
- Tsahkna, A.-G. 2013. "E-voting: Lessons from Estonia. *European View*, 12(1), 59–66. <https://doi.org/10.1007/s12290-013-0261-7>
- Umami, A. M., & Al Qindy, F. H. 2023. "The Use of Buzzers by Political Parties Which Result in Black Campaign Practices in Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, Vol.7 No. 4. <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i4.5853>
- Valimised. n.d. "Statistics about Internet voting in Estonia: Participation in voting." Valimised. November 9, 2023 <https://www.valimised.ee/en/archive/statistics-about-internet-voting-estonia>
- Widi, S. 2023. "Pengguna Media Sosial di Indonesia Sebanyak 167 Juta pada 2023." DataIndonesia.id. November 6, 2023. <https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167-juta-pada-2023>

- Wijaya, Lani Diana. 2020. "KSPI Gelar Unjuk Rasa Di Lapangan Dan Virtual Tolak UU Cipta Kerja - Metro Tempo.Co." Tempo.Co. December 9, 2020. <https://metro.tempo.co/read/1418413/kspi-gelar-unjuk-rasa-di-lapangan-dan-virtual-tolak-uu-cipta-kerja>.
- Wolfsfeld, Gadi, Elad Segev, and Tamir Sheafer. 2013. "Social Media and the Arab Spring: Politics Comes First." *The International Journal of Press/Politics* 18 (2): 115–37. <https://doi.org/10.1177/1940161212471716>.
- Ziliotti, Elena. 2022. "What Has COVID-19 Taught Us About Democracy? Relational Democracy and Digital Surveillance Technologies." In *Values for a Post-Pandemic Future*, edited by Matthew J. Dennis, Georgy Ishmaev, Steven Umbrello, and Jeroen Van Den Hoven, 40:59–73. Philosophy of Engineering and Technology. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-08424-9_3.

